



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Cabang Palangkaraya, tempat kedudukan Jl. Jend. A. Yani No. 85, Kel. Langkai Kec. Pahandut Email : Saipulsahputra21@gmail.Com, Langkai, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang memberikan kuasa kepada Arief Rachman Ilmiawan, Siska Yolanda, Adhiatma Azmita, Saipul Saputra berdasarkan surat kuasa Nomor 852.GS-KC-X/MKR/04/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

Iwang, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Rt. 004 Rw. 008, Kel Panarung, Kec Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**

Tusan, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Rt. 004 Rw. 008, Kel Panarung, Kec Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tanggal 24 April 2024 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Saipul Sahputra** tertanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pencabutan Perkara tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa Penggugat akan menyempurnakan Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Para Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan gugatan *a quo* Para Tergugat belum mengajukan jawaban, bahkan Para Tergugat tidak juga hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya yang diberi kuasa untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara Gugatan Sederhana tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk



2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 10/Pdt.G.S/2024/PN Plk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Mei 2024 **DICABUT** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp212.000,00 (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Benyamin, S.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TATY, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,-	
2. Redaksi	Rp.	10.000,-	
3. Proses	Rp.	50.000,-	
3. PNBP	Rp.	70.000,-	
4. Panggilan	Rp.	72.000,-	+
Jumlah	Rp.	212.000,-	(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)